



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna terwujudnya pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk melindungi kepentingan masyarakat dan pembinaan dibidang jasa konstruksi perlu dilakukan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak, kewajiban dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi;
 - c. bahwa dengan telah berubahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang izin usaha jasa konstruksi, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2008) sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi bahwa semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
dan
WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Ternate.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Ternate.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Ternate.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

10. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
13. Daftar Hitam adalah daftar yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I) yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I dan/atau yang dikenakan sanksi oleh Negara/Lembaga Pemberi Pinjaman /Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
15. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang-perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan pengakuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang-perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang-perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau keahlian masing-masing.
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau pengolahan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang-perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman profesi dan kemampuan profesi dan keahlian.
18. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa pengguna jasa dan masyarakat.
19. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
20. Tanda Daftar Usaha Orang-Perseorangan yang selanjutnya disebut TDUP adalah tanda bukti pendaftaran usaha jasa konstruksi orang-perseorangan yang memiliki sertifikat keahlian dan/atau sertifikat keterampilan.

21. Kartu Tanda Daftar Usaha Orang-Perseorangan adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang-perseorangan untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
22. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disebut SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha.
23. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disebut SKA adalah sertifikat keahlian kerja yang diberikan kepada tenaga kerja ahli yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
24. Sertifikat Keterampilan Kerja yang selanjutnya disingkat SKT adalah sertifikat keterampilan kerja yang diberikan kepada tenaga terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan keterampilan tertentu.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha

Pasal 5

Usaha Jasa Konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 6

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi usaha orang-perseorangan dan badan usaha.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 meliputi :
 - a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (5) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (6) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

Pasal 7

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 8

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK :

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Bagian Kedua Wewenang Pemberian IUJK

Pasal 9

- (1) Walikota memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk SKPD untuk memberikan IUJK.

- (3) Penunjukan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang kantor pusatnya berdomisili di daerah Kota Ternate.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Walikota, atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Walikota.
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh SKPD pelaksana yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari unit kerja atau instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) Unit Kerja atau instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi sebagaimana pada Pasal 10 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. SBU, SKA dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh lembaga;
 - b. lokasi kantor pusat BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, SKPD yang membidangi jasa konstruksi dapat memberikan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala atau pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2).
- (5) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Permohonan IUJK

Pasal 12

- (1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.

Bagian Keempat
Persyaratan Pemberian IUJK

Pasal 13

- (1) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha BUJK lain apabila BUJK-BUJK tersebut :
 - a. memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
 - b. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (3) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (4) Penanggung Jawab teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh unit kerja atau instansi yang membidangi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2).
- (5) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. menyerahkan foto copy kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - d. menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. menyerahkan foto copy Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (6) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (7) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu penanggung Jawab Teknik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa atau Lampiran IIb sesuai dengan jasa layanan BUJK;
- b. menyerahkan foto copy Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan foto copy pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseorangan;
- d. menyerahkan foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan foto copy Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);

- f. menyerahkan foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Badan Usaha;
- h. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Badan Usaha;
- i. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk, NPWP, Ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUIK;
- j. menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) perusahaan bila BUIK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan disahkan Kelurahan; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha apabila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 15

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa atau Lampiran IIb sesuai dengan jasa layanan BUIK;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUIK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggung Jawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUIK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 16

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi :

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIa atau Lampiran IIb sesuai dengan jasa layanan BUIK;
- c. menyerahkan rekaman :
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;

2. Surat Keterangan Domisili BUJK yang belaku dan disahkan kelurahan untuk perubahan alamat BUJK;
 3. Akta Perubahan untuk nama BUJK; dan/atau
 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUJK asli; dan
 - e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 17

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. mengisi Formulir Permohonan tercantum dalam Lampiran IIa atau Lampiran IIb sesuai dengan jasa layanan BUJK;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Walikota atau SKPD yang ditunjuk.
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 BUJK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 19

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten/Kota wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah disahkan oleh SKPD pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Kelima Tata Cara Pemberian IUJK

Pasal 20

- (1) SKPD yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.
- (3) Dalam hal berkas dokumen dinyatakan benar dan lengkap, IUJK diterbitkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 21

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.

- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran VIa sampai dengan Lampiran VIId yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) tercantum dalam Lampiran Ia, Ib, Ic dan Id yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Masa Berlaku IUJK

Pasal 23

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila BUIJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pernah mendapatkan pekerjaan.

Bab V TDUP

Pasal 24

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) wajib memiliki SKA dan SKT dan terdaftar pada SKPD pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu TDUP.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu TDUP sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. menyerahkan foto copy SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan foto copy NPWP.
- (4) Kartu TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Masa-berlaku Kartu Tanda Daftar Usaha Orang-Perseorangan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap habis masa-berlakunya.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 26

- (1) Setiap BUJK/usaha orang-perseorangan yang telah memiliki IUJK/TDUP berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasinya serta berhak mendapatkan pembinaan dari pemerintah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 27

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK, dan usaha orang-perseorangan yang telah memiliki TDUP wajib untuk:
 - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK/usaha orang-perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat-belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data;
 - c. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi penerbit IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
 - d. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan;
 - e. melakukan pekerjaan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga;
 - f. melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kriteria resiko, teknologi dan biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh Lembaga;
 - g. melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kriteria keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan dan mutu peralatan sesuai dengan standar, norma, pedoman serta kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - h. melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan kriteria keamanan, keselamatan dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. melakukan perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. memperhatikan aspek tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha perencana, wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.

Pasal 28

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. Institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB VII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD/INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK

Pasal 29

- (1) SKPD yang ditunjuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pertanggung jawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggung jawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang-perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan pertanggung jawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 30

Bentuk Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. pengaturan;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 31

- (1) Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi terdiri atas penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
- (2) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. usaha orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha yang berbadan hukum ataupun yang belum berbadan hukum.
- (3) Pengguna Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. instansi Pemerintah Daerah;
 - b. usaha orang-perseorangan; dan
 - c. usaha yang berbadan hukum ataupun yang belum berbadan hukum.

Pasal 32

- (1) Pembinaan terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam peningkatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (2) Pembinaan terhadap penyedia jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam peningkatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (3) Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan nasional, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD yang berwenang.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian, SKPD dimaksud pada ayat (4) dapat bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 33

SKPD penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Walikota selaku Pembina Jasa Konstruksi melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 34

- (1) Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.

- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

BAB IX SISTEM INFORMASI

Pasal 36

- (1) SKPD pemberi IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. daftar usaha orang perseorangan;
 - c. status berlaku IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) SKPD pemberi IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Walikota berhak memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berupa :
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha BUJK/usaha orang perseorangan;
 - b. pembekuan IUJK/TDUP, yang akan menyebabkan perusahaan atau usaha orang perseorangan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK/TDUP yang akan meniadakan hak berusaha BUJK atau usaha orang perseorangan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan Tim Pembina Jasa Konstruksi dan Instansi Penerbit IUJK.
- (3) Pemberian sanksi terhadap BUJK/ usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

Pasal 38

Pelanggaran terhadap Pasal 15 huruf a, Pasal 16 huruf a dan Pasal 27 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf j, dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 39

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK jika :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 38 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajiban dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 13 ayat (1), ayat (3) dan ayat (6), Pasal 27 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i,; atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 40

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud Pasal 39 sebagai berikut :

- a. sertifikat IUJK dan BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh SKPD pemberi IUJK; dan
- b. SKPD pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 41

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK apabila :

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2(dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 namun tetap melakukan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan.

Pasal 42

Usaha Orang Perseorangan akan dikenakan sanksi pembekuan TDUP jika :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 38 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajiban dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (6), dan Pasal 27 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i; atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 43

Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda setinggi-tingginya Rp. 15.000,000 (lima belas juta rupiah).

Pasal 44

IUJK atau TDUP yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. BUJK atau usaha orang perseorangan telah mengindahkan peringatan, teguran dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- b. BUJK atau usaha orang perseorangan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 45

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK/TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah sebagai berikut :

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK atau TDUP secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. SKPD pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka SKPD dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK atau TDUP;
- d. SKPD dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada pemohon BUJK dan TDUP kepada pemohon usaha orang perseorangan;
- e. SKPD mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

SKPD Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada TIM Pembina Jasa Konstruksi Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara dan Nasional.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) IUJK atau TDUP yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal sertifikat keahlian dan/atau Sertifikat Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai di wilayah Kota Ternate maka dapat dipergunakan :
 - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
 - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi, menerangkan bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2008) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 7 Maret 2016

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 8 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2016 NOMOR 145

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR (2/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional dan semakin mendapat perhatian masyarakat pada berbagai tingkatan, hal ini bisa dilihat dengan semakin besarnya jumlah badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi, demikian halnya dengan masyarakat di Kota Ternate. Cukup banyak masyarakat Kota Ternate yang merambah dunia usaha jasa konstruksi. Mencermati perkembangan dinamika di bidang Jasa konstruksi di Kota Ternate, maka perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap tugas dan fungsi serta hak dan kewajiban masing - masing dalam mewujudkan tertib penyelenggaraan usaha jasa konstruksi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usahadan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 4 Tahun 2002, tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dalam Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 25 Tahun 2008) sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu diganti.

Bahwa Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan pembangunan dibidang jasa konstruksi sebagai upaya untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan menghasilkan pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2 Yang dimaksud dengan:

- Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.
- Asas manfaat mengandung pengertian bahwa segala kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip profesionalisme dalam kemampuan dan tanggungjawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan Nasional.
- Asas keserasian mengandung pengertian harmonisasi dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
- Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan pekerjaan konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia jasa yang paling sesuai dan disini lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia jasa.
- Asas kemandirian mengandung pengertian tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.
- Asas keterbukaan mengandung pengertian ketersediaan informasi yang dapat diakses, sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan kepastian akan hak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak dan untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.
- Asas kemitraan mengandung pengertian hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.
- Asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegrasi dapat terdiri dari jasa rancang bangun, perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan terima jadi serta penyelenggaraan pekerjaan terima jadi. Penyedia jasa membuat rancangan (rencana) atau desain sesuai ketentuan dari pengguna jasa, menyediakan jasa pelaksanaan dan atau pekerjaan lainnya yang dapat mencakup kombinasi berbagai bidang pekerjaan secara terintegrasi.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Rekomendasi diberikan oleh Unit kerja/instansi/SKPD yang memberikan pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi setelah melakukan kajian teknis terhadap berkas permohonan dan legalitas dokumen BUJK. Keanggotaan dari Unit Kerja/instansi/SKPD melibatkan unsur SKPD yang membidangi pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Larangan merangkap ini berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 125